

ABSTRAK

Indonesia adalah tempat yang indah dan memiliki banyak destinasi wisata, untuk mengoptimalkan pengembangannya dibutuhkan kerja ekstra dari pemerintah guna melengkapi fasilitas di destinasi wisata tersebut. Destinasi wisata tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata untuk manusia, akan tetapi bisa juga sebagai salah satu penghasilan negara atau penghasil daerah. Faktor geografi di Indonesia menjadi salah satu faktor banyaknya wisata kepulauan yang menarik perhatian wisatawan. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, terdapat salah satu amenities pariwisata yang penting yaitu *Tourism Information Center* atau Pusat Informasi Pariwisata, dimana tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan promosi objek wisata melainkan pula sebagai bentuk pemenuhan hak informasi publik di bidang pariwisata untuk masyarakat. Pulau Gili Genting merupakan salah satu wisata kepulauan yang ada di Kabupaten Sumenep, Madura dan belum mempunyai Pusat Informasi Pariwisata sehingga menyebabkan minimnya pengunjung yang datang, padahal apabila pengelolaan wisata dilakukan optimal maka dapat dijadikan sebagai wisata ikonik atau wisata unggulan Kabupaten Sumenep yang menambah Penghasilan Asli Daerah. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris penulis menemukan beberapa fakta dalam lapangan yaitu beredarnya informasi hoax penutupan Wisata Pantai Sembilan, Gili Genting di hari natal 2021 sampai tahun baru 2022 yang menyebabkan sepi pengunjung dan penghasilan wisata menurun serta merupakan dampak dari tidak tersedianya informasi khusus terkait wisata di Pulau Gili Genting. Terkait pengalokasian dana dan prosedur pembangunan fisik pariwisata berpedoman pada PERMENPAR Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata. Dalam pengembangan wisata di Kabupaten Sumenep dapat pula menggunakan Dana Alokasi Desa.

Kata Kunci : Pentingnya Pusat Informasi Pariwisata di wisata kepulauan

ABSTRACT

Indonesia is a beautiful place and has many tourist destinations, to optimize its development it takes extra work from the government to complete the facilities in these tourist destinations. Tourist destinations do not only function as entertainment for humans, but also as a source of state income or regional income. Geographical factors in Indonesia are one of the factors for the number of island tours that attract the attention of tourists. Guided by Law No. 10 Year 2009 on tourism and preservation, there is one important tourism amenity, namely the Tourism Information Center, which not only functions as a tourism object promotion activity but also as a form of fulfillment of the right to public information in the tourism sector for the community. Gili Genting Island is one of the archipelagic tours in Sumenep Regency, Madura and does not yet have a Tourism Information Center, causing a lack of visitors, even though if tourism management is carried out optimally, it can be used as iconic tourism or superior tourism in Sumenep Regency which increases Regional Original Income. By using empirical legal research methods, the authors found several facts in the field, namely the circulation of hoax information on the closure of Pantai Sembilan, Gili Genting Tourism on Christmas Day 2021 to New Year 2022 which caused fewer visitors and decreased tourism income and was the impact of the unavailability of special information related to tourism in Indonesia. Gili Genting Island. Regarding the allocation of funds and procedures for the physical development of tourism, it is guided by Minister of Tourism Regulation No. 3 Year 2018 about concerning Operational Instructions for the Management of Physical Special Allocation Funds for the Tourism Sector. In the development of tourism in Sumenep Regency can also use the Village Allocation Fund.

Keywords: The Importance of Tourism Information Centers in island tourism

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penulisan.....	6
1.5 Keaslian Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis Penelitian.....	12
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	13
1.6.3 Sumber Data.....	14
A. Data Primer	14
B. Data Sekunder.....	15
C. Data Tersier	15
1.6.4 Sampling	15
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data.....	15
1.6.6 Analisis Data	16

1.7 Sistematika Kepenulisan	19
BAB II BEBERAPA PENGERTIAN DAN TEORI TERKAIT PENGELOLAAN WISATA DAN KEBERADAAN PUSAT INFORMASI PARIWISATA	20
2.1 Pengelolaan dan Pusat Informasi Pariwisata	20
2.2 Retribusi.....	24
2.3 Teori Organ dan Lembaga Negara	27
2.4 Teori Kewenangan	30
2.5 Konsep Politik Hukum	34
BAB III URGENSI PEMBANGUNAN PUSAT INFORMASI WISATA DAN POLITIK HUKUM PENGANGGARAN	37
3.1. Pentingnya Pembangunan Pusat Informasi Wisata Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Wisatawan Dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik di Wisata Gili Genting Kabupaten Sumenep	37
3.1.1 Pengembangan Wisata Pantai Sembilan, Pulau Gili Genting Kabupaten Sumenep	37
3.1.2 Pusat Informasi Pariwisata Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Informasi Masyarakat Di Bidang Pariwisata	48
3.1.3 Pentingnya Pusat Informasi Wisata Untuk Wisata Pantai Sembilan, Gili Genting Kabupaten Sumenep	54
3.2. Politik Hukum Penganggaran Pengembangan Wisata Kabupaten Sumenep Dalam Rangka Pemenuhan Hak Masyarakat.....	62
3.2.1 Politik Hukum dan Pengembangan Wisata Pulau Gili Genting Kabupaten Sumenep.....	62
3.2.2 Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Wisata dan Pemenuhan Hak Wisatawan di Kabupaten Sumenep	68
3.2.3 Regulasi Penganggaran Dana dalam Rangka Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata Kabupaten Sumenep	75

BAB IV PENUTUP	86
4.1.Kesimpulan	86
4.2.Saran	89
 LAMPIRAN	90
DAFTAR PUSTAKA	91
DAFTAR TABEL	94